



PUTUSAN

Nomor 84 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BEN HENDRIK SAMPUL;**
Tempat lahir : Tomohon;
Umur/Tanggal lahir : 69 tahun/03 April 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Lingkungan VII
Kecamatan Amurang, Kabupaten
Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke- II, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 72/2017/S.34.TAH/PP/2017/MA., tanggal 30 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 73/2017/S.34/TAH/PP/2017/MA., tanggal 30 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi, saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga Luas-Golongi yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan VII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

Hal. 2 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela. Mereka berdua sering kali datang ke rumah saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.
- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke saling mengenal karena kedua Terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sebelumnya sudah saling mengenal di mana saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga Luas-Golongi.
- Bahwa antara saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Steward Pangalila alias Eway saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon.
- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengenal korban Siswanto Nurhamidin karena dikenalkan oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela beberapa kali menyewa mobil milik korban Siswanto Nurhamidin yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi Nelly Sampul (ibu kandung saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan korban Siswanto Nurhamidin, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi Steward Pangalila alias Eway sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan di dealer selama 3 (tiga) bulan, di samping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat perkreditan barang di Toko Colombus, di mana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kepada korban Siswanto Nurhamidin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk dipinjamkan

Hal. 3 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



kepada korban Steward Pangalila alias Eway sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi Nelly Sampul.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama-sama dengan saksi Steward Pangalila alias Eway, awalnya saksi Steward Pangalila alias Eway mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menumpang mikro/angkot menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi Steward Pangalila alias Eway dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, di dalam perjalanan tersebut saksi Steward Pangalila alias Eway menanyakan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Kenapa ke kampus tiba-tiba?" Dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Ada mo urus kuliah!"

- Bahwa saat itu saksi Steward Pangalila alias Eway melihat saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sedang memegang *handphone* dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela turun dari mikro dan berpisah dengan saksi Steward Pangalila, lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek, kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela.

- Bahwa sesampainya di kampus, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke gedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi atas nama Sdr. Justien Wuisang dan dosen-dosen lain dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.

- Bahwa setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon saksi Nelly Sampul untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang



sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi Nelly Sampul justru menanyakan uang yang telah saksi Nelly Sampul serahkan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, di samping itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi Nelly Sampul) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergunakan untuk dipinjamkan kepada korban Siswanto Nurhamidin.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berniat untuk mencari korban Siswanto Nurhamidin, kemudian saksi itu menelepon korban Siswanto Nurhamidin untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah mendengar jawaban korban Siswanto Nurhamidin tersebut, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa jengkel dan marah terhadap korban.

- Bahwa selanjutnya, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meminta kepada korban Siswanto Nurhamidin untuk mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang karena saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, di samping itu tujuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang adalah karena di sana ada saksi Olga Golongi, di mana sepengetahuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Olga Golongi kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi Nelly Sampul.

- Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, di mana korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela di depan kantor PLN Kaaten.

- Bahwa ketika korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, juga bersama-sama dengan saksi Claudia Seroy alias Clau yang merupakan pacar korban Siswanto Nurhamidin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata kejadian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dijemput oleh korban Siswanto Nurhamidin tersebut dilihat oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, sehingga saksi Steward Pangalila alias Eway merasa cemburu, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela karena menganggap saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berdusta, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memberikan HP kepada saksi Claudia Seroy alias Clau yang masih berada di dalam mobil agar saksi Steward Pangalila alias Eway tahu kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela benar-benar ke kampus dan berada bersama teman perempuan. Setelah itu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan berkata, "Ngana mo kase abis pa Sis ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", selanjutnya saksi Claudia Seroy alias Clau diturunkan di Wailan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan korban Siswanto Nurhamidin melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban Siswanto Nurhamidin sampai di SPBU Kakaskasen.
- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN Kaaten saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat ada saksi Steward Pangalila alias Eway yang mengikuti dengan menggunakan ojek.
- Bahwa selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi Sheila Calletya alias Ela bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban Siswanto Nurhamidin sampai di rumah yang dihuni saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan korban Siswanto Nurhamidin masih di dalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertemu dengan saksi Olga Golongi lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menceritakan

Hal. 6 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi Olga Golongi berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban Siswanto Nurhamidin. "Kalau itu surat (sertifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp20.000.000,00". Lalu saksi Olga Golongi berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp20.000.000,00 kase pa kita Rp5.000.000,00", dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela "Ya, tu oto pa dia, dia nda mo kase!" (sambil menunjuk korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam mobil), lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berkata lagi, "Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp5.000.000,00 kita nda cukup dang, kita perlu Rp17.000.000,00 kalau Rp3.000.000,00 jadi", lalu dijawab Saksi Olga Golongi, "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".

- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu saksi Olga Golongi berkata, "Mo cari orang untuk Ela gadaikan sertifikat", lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab, "Mau gadaikan berapa?" Lalu saksi Olga Golongi berkata, "Kalau bisa dapat Rp17.000.000,00", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, "Kiapa pe banyak begitu?" Lalu dijawab Saksi Olga Golongi, "Ya, dia (Ela) katu pake ba kuliah", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Iyo, napa kita mo pake wisuda", dan saksi Olga Golongi berkata, "Napa kasiang orang lagi ba utang pa Ela". Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menggadaikan sertifikat tanah miliknya.

- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Kong mo sebagaimana dang ini Sis", kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto", kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua". Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertanya, "Nda apa-apa pake itu potas?" Dijawab oleh saksi Olga Golongi, "Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan", kemudian dijawab oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Terseher jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, "Napa kasiang orang lagi ba utang pa Terdakwa", mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa BEN

Hal. 7 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK SAMPUL marah dan berkata, “Kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)”, sambil mengepalkan tangan.

- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban Siswanto Nurhamidin kemudian saksi Olga Golongi menyuruh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam kendaraan tersebut untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban ke luar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk di dekat meja dapur sambil memainkan hand phone.

- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi membuat kopi di dapur lalu saksi Olga Golongi pergi ke kamar depan dan mengambil potas (racun sianida) milik saksi Hendrik Luas alias Ungke yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu saksi Olga Golongi kembali ke dapur dan mencampurkan potas (racun sianida) tersebut ke dalam gelas salah satu kopi kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengambil kopi yang sudah berisikan potas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban Siswanto Nurhamidin sedangkan saksi Olga Golongi menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.

- Bahwa tak lama kemudian korban Siswanto Nurhamidin menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh di dalam kamar mandi tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi mendengar suara terjatuh di kamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian saksi Olga Golongi berkata, “Sopir so pusing”, lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.

- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, saksi Olga Golongi memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban Siswanto Nurhamidin selanjutnya saksi Hendrik Luas alias Ungke dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, “Laki-laki biadab, beking masalah di rumah ini, memang dasar laki-laki biadab tu kelakuan”, lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengikuti

Hal. 8 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakang dan diletakkan di kamar depan di lantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban di kamar depan, lalu saksi Olga Golongi dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas berada di ruang tamu dan tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar rumah melewati pintu dapur dan menuju ke depan rumah, saksi Hendrik Luas alias Ungke berkata, "Jangan bilang pa orang yang jadi di sini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tetap berjalan ke depan dan diantar oleh saksi Olga Golongi, setelah sampai di pertigaan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat saksi Steward Pangalila alias Eway sedang duduk di atas motor, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mendekati ke saksi Steward Pangalila alias Eway berkata, "Ini semua lantaran ngana kwa", kemudian dijawab oleh saksi Steward Pangalila alias Eway berkata (sambil tertawa), "Kita so tahu tu masalah yang jadi di bawah (rumah saksi Olga Golongi)", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meninggalkan saksi Steward Pangalila alias Eway dan pulang ke rumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh saksi Olga Golongi.

- Bahwa kemudian saat saksi Hendrik Luas alias Ungke, saksi Olga Golongi dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu saksi Hendrik Luas alias Ungke melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat saksi Hendrik Luas mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam *handphone* saksi Olga Golongi dan menghubungi saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sambil berkata, "La, tu sopir so mati, cepat jo kamari", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Nanti besok jo".

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela datang bersama-sama dengan saksi Nelly Sampul dengan membawa anak kecil (anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) dengan diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway tiba di Amurang pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tuju masuk kilo 3 dan langsung masuk ke dalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju ke rumah saksi Olga Golongi, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir di belakang rumah oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dan setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengawasi kalau ada orang di jalan, sedangkan saksi-saksi Olga Golongi mengawasi yang di sekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara saksi Steward Pangalila alias Eway sedang menelepon di samping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat mayat korban Siswanto Nurhamidin yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawa ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan di atasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Nelly Sampul, dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 WITA dini hari, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela langsung turun masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah ada lubangnya, selanjutnya mayat korban Siswanto Nurhamidin langsung dijatuhkan ke dalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang di depan rumah ibu Charlie tepatnya di pinggir jalan

Hal. 10 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kran (air PAM) kendaraan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah. selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio di parkir, kemudian saksi Steward Pangalila alias Eway mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Tomohon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 WITA saksi Joni Turang menemukan/melihat di dapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi Joni Turang langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan atas nama Siswanto Nurmahidin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban Siswanto Nurhamidin alias Sis meninggal dunia.

Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Siswanto Nurhamidin adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar
 - a. Jenazah di dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan "Prada" pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merek "Nevada", dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua



sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.

b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.

c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.

d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter di bawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.

2. Pemeriksaan Dalam

a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata ke luar dari lubang dasar tengkorak.

b. Pada jaringan di belakang tulang dada sampai ke daerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.

c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

3. Pemeriksaan Laboratorium

Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. Kesimpulan

a. Korban adalah seorang laki-laki muda.

b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mummifikasi (proses pengeringan jenazah).

c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.

d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.

e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan.

Sebagaimana terurai dalam *Visum et Repertum* atas nama Siswanto Nurhamidin alias Sis Nomor 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, S.H., SpF., DFM., selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado.

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi, saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga Luas-Golongi yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan VII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela. Mereka berdua sering kali datang ke rumah saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.

Hal. 13 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sebelumnya sudah saling mengenal di mana saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga Luas-Golongi.
- Bahwa antara saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Steward Pangalila alias Eway saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.
- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengenal korban Siswanto Nurhamidin karena dikenalkan oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela beberapa kali menyewa mobil milik korban Siswanto Nurhamidin yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi Nelly Sampul (ibu kandung saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan korban Siswanto Nurhamidin, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi Steward Pangalila alias Eway sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan di dealer selama 3 (tiga) bulan, di samping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat perkreditan barang di Toko Colombus, di mana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kepada korban Siswanto Nurhamidin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk dipinjamkan kepada korban Steward Pangalila alias Eway sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi Nelly Sampul.
- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama-sama dengan saksi Steward Pangalila alias Eway, awalnya saksi Steward Pangalila alias Eway mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menumpang mikro/angkot

Hal. 14 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi Steward Pangalila alias Eway dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, di dalam perjalanan tersebut saksi Steward Pangalila alias Eway menanyakan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Kenapa ke kampus tiba-tiba?" Dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Ada mo urus kuliah!".

- Bahwa saat itu saksi Steward Pangalila alias Eway melihat saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sedang memegang handphone dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela turun dari mikro dan berpisah dengan saksi Steward Pangalila, lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela.

- Bahwa sesampainya di kampus, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke gedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi atas nama Sdr. Justien Wuisang dan dosen-dosen lain dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.

- Bahwa setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon saksi Nelly Sampul untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi Nelly Sampul justru menanyakan uang yang telah saksi Nelly Sampul serahkan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, di samping itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi Nelly Sampul) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi Sheila

Hal. 15 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calletya Sampul alias Ela digunakan untuk dipinjamkan kepada korban Siswanto Nurhamidin.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berniat untuk mencari korban Siswanto Nurhamidin, kemudian saksi itu menelepon korban Siswanto Nurhamidin untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah mendengar jawaban korban Siswanto Nurhamidin tersebut, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa jengkel dan marah terhadap korban.

- Bahwa selanjutnya, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meminta kepada korban Siswanto Nurhamidin untuk mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang karena saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, di samping itu tujuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang adalah karena di sana ada saksi Olga Golongi, di mana sepengetahuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Olga Golongi kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi Nelly Sampul.

- Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, di mana korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela di depan kantor PLN Kaaten.

- Bahwa ketika korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, juga bersama-sama dengan saksi Claudia Seroy alias Clau yang merupakan pacar korban Siswanto Nurhamidin.

- Bahwa ternyata kejadian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dijemput oleh korban Siswanto Nurhamidin tersebut dilihat oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, sehingga saksi Steward Pangalila alias Eway merasa cemburu, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela karena menganggap saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berdusta, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memberikan HP kepada saksi Claudia Seroy alias Clau yang masih berada di dalam mobil agar saksi Steward Pangalila alias Eway tahu kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela benar-benar ke kampus dan berada bersama

Hal. 16 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman perempuan. Setelah itu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan berkata, "Ngana mo kase abis pa Sis ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", selanjutnya saksi Claudia Seroy alias Clau diturunkan di Wailan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan korban Siswanto Nurhamidin melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban Siswanto Nurhamidin sampai di SPBU Kakaskasen.

- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN Kaaten saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat ada saksi Steward Pangalila alias Eway yang mengikuti dengan menggunakan ojek.

- Bahwa selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi Sheila Calletya alias Ela bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.

- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban Siswanto Nurhamidin sampai di rumah yang dihuni saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke di Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan korban Siswanto Nurhamidin masih di dalam mobil.

- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertemu dengan saksi Olga Golongi lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi Olga Golongi berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban Siswanto Nurhamidin. "Kalau itu surat (sertifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp20.000.000,00", lalu saksi Olga Golongi berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp20.000.000,00 kase pa kita Rp5.000.000,00", dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela "Ya. tu oto pa dia, dia nda mo kase!" (sambil menunjuk korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam mobil), lalu saksi Sheila Calletya Sampul

Hal. 17 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Ela berkata lagi, “Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp5.000.000,00 kita nda cukup dang, kita perlu Rp17.000.000,00 kalau Rp3.000.000,00 jadi”, lalu dijawab Saksi Olga Golongi, “Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar”.

- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu saksi Olga Golongi berkata, “Mo cari orang untuk Ela gadaikan sertifikat”, lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab, “Mau gadaikan berapa?” Lalu saksi Olga Golongi berkata, “Kalau bisa dapat Rp17.000.000,00”, kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, “Kiapa pe banyak begitu?” Lalu dijawab Saksi Olga Golongi, “Ya, dia (Ela) katu pake ba kuliah”, lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, “Iyo, napa kita mo pake wisuda”, dan saksi Olga Golongi berkata, “Napa kasiang orang lagi ba utang pa Ela”. Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menggadaikan sertifikat tanah miliknya.

- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi berkata, “Kong mo sebagaimana dang ini Sis”. Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, “Kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto”, kemudian saksi Olga Golongi berkata, “Oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua”. Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertanya, “Nda apa-apa pake itu potas?” Dijawab oleh saksi Olga Golongi, “Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan”, kemudian dijawab oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, “Terseher jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)”, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, “Napa kasiang orang lagi ba utang pa Terdakwa”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata, “Kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)”, sambil mengepalkan tangan.

- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban Siswanto Nurhamidin kemudian saksi Olga Golongi menyuruh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam kendaraan tersebut untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban ke luar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk di dekat meja dapur sambil memainkan *handphone*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi membuat kopi di dapur lalu saksi Olga Golongi pergi ke kamar depan dan mengambil potas (racun sianida) milik saksi Hendrik Luas alias Ungke yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu saksi Olga Golongi kembali ke dapur dan mencampurkan potas (racun sianida) tersebut ke dalam gelas salah satu kopi kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengambil kopi yang sudah berisikan potas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban Siswanto Nurhamidin sedangkan saksi Olga Golongi menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.
- Bahwa tak lama kemudian korban Siswanto Nurhamidin menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh di dalam kamar mandi tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi mendengar suara terjatuh di kamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Sopir so pusing", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.
- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, saksi Olga Golongi memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban Siswanto Nurhamidin selanjutnya saksi Hendrik Luas alias Ungke dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Laki-laki biadab, beking masalah di rumah ini, memang dasar laki-laki biadab tu kelakuan", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan di lantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban di kamar depan, lalu saksi Olga Golongi dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas berada di ruang tamu dan tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar rumah melewati pintu dapur dan menuju ke depan rumah, saksi Hendrik Luas alias Ungke berkata, "Jangan bilang pa orang yang jadi di sini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tetap berjalan ke depan dan diantar

Hal. 19 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



oleh saksi Olga Golongi, setelah sampai di pertigaan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat saksi Steward Pangalila alias Eway sedang duduk di atas motor, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mendekati ke saksi Steward Pangalila alias Eway berkata, "Ini semua lantaran ngana kwa", kemudian dijawab oleh saksi Steward Pangalila alias Eway berkata (sambil tertawa), "Kita so tahu tu masalah yang jadi di bawah (rumah saksi Olga Golongi)", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meninggalkan saksi Steward Pangalila alias Eway dan pulang ke rumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh saksi Olga Golongi.

- Bahwa kemudian saat saksi Hendrik Luas alias Ungke, saksi Olga Golongi dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu saksi Hendrik Luas alias Ungke melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat saksi Hendrik Luas mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam *handphone* saksi Olga Golongi dan menghubungi saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sambil berkata, "La, tu sopir so mati, cepat jo kamari", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Nanti besok jo".

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela datang bersama-sama dengan saksi Nelly Sampul dengan membawa anak kecil (anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) dengan diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tugu masuk kilo 3 dan langsung masuk ke dalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju ke rumah saksi Olga Golongi, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir di belakang rumah oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dan setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengawasi kalau ada orang dijalan, sedangkan saksi Olga Golongi mengawasi yang di sekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Steward Pangalila alias Eway sedang menelepon di samping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat mayat korban Siswanto Nurhamidin yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawa ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan di atasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Nelly Sampul, dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 WITA dini hari, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela langsung turun masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah ada lubangnya, selanjutnya mayat korban Siswanto Nurhamidin langsung dijatuhkan ke dalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang di depan rumah ibu Charlie tepatnya di pinggir jalan ada kran (air PAM) kendaraan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah. selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio di parkir, kemudian saksi Steward Pangalila alias Eway

Hal. 21 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Tomohon.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tetap menyimpan kunci kontak mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban tersebut karena saksi itu memiliki tujuan untuk menjual mobil tersebut. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2015, saksi bertemu dengan saksi Mario Isak Solang dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian menjual mobil milik korban tersebut, seolah-olah saksi itu memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara menjualnya kepada saksi Mario Isak Solang senilai Rp20.000.000,00 yang baru dibayar senilai Rp2.500.000,00, di mana ketika saksi Mario Isak Solang menanyakan kepada saksi Sheila Cattelya Sampul alias Ela mengenai surat-surat mobil tersebut, saksi itu berbohong dengan mengatakan surat-surat mobi masih dalam pengurusan karena mobil berasal dari Ujungpandang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 WITA saksi Joni Turang menemukan/melihat di dapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi Joni Turang langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan Pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan atas nama Siswanto Nurmahidin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban Siswanto Nurhamidin alias Sis meninggal dunia.

Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Siswanto Nurhamidin adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar
 - a. Jenazah di dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan "Prada" pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merek "Nevada", dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna

Hal. 22 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.

b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.

c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.

d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter di bawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.

2. Pemeriksaan Dalam

a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata ke luar dari lubang dasar tengkorak.

b. Pada jaringan di belakang tulang dada sampai ke daerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.

c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

3. Pemeriksaan Laboratorium

Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. Kesimpulan

a. Korban adalah seorang laki-laki muda.

b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mummifikasi (proses pengeringan jenazah)..

c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.

d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.

e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.



f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan.

sebagaimana terurai dalam *Visum et Repertum* atas nama Siswanto Nurhamidin alias Sis Nomor 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, S.H., SpF., DFM., selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado.

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi, saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga Luas-Golongi yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan VII Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatanyang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela Mereka berdua sering kali datang ke rumah saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.
- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke saling mengenal karena kedua Terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sebelumnya sudah saling mengenal di mana saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga Luas-Golongi.
- Bahwa antara saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Steward Pangalila alias Eway saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.
- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengenal korban Siswanto Nurhamidin karena dikenalkan oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela beberapa kali menyewa mobil milik korban Siswanto Nurhamidin yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi Nelly Sampul (ibu kandung saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan korban Siswanto Nurhamidin, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi Steward Pangalila alias Eway sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan di dealer selama 3 (tiga) bulan, di samping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat perkreditan barang di Toko Colombus, di mana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kepada korban Siswanto Nurhamidin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk dipinjamkan kepada korban Steward Pangalila alias Eway sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi Nelly Sampul.
- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama-sama dengan saksi Steward Pangalila alias Eway, awalnya saksi Steward Pangalila alias Eway mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menumpang mikro/angkot

Hal. 25 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi Steward Pangalila alias Eway dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, di dalam perjalanan tersebut saksi Steward Pangalila alias Eway menanyakan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Kenapa ke kampus tiba-tiba?" Dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Ada mo urus kuliah!"

- Bahwa saat itu saksi Steward Pangalila alias Eway melihat saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sedang memegang *handphone* dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela turun dari mikro dan berpisah dengan saksi Steward Pangalila, lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela.

- Bahwa sesampainya di kampus, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke gedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi atas nama Sdr. Justien Wuisang dan dosen-dosen lain dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.

- Bahwa setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon saksi Nelly Sampul untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi Nelly Sampul justru menanyakan uang yang telah saksi Nelly Sampul serahkan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, di samping itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi Nelly Sampul) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi Sheila



Calletya Sampul alias Ela digunakan untuk dipinjamkan kepada korban Siswanto Nurhamidin.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berniat untuk mencari korban Siswanto Nurhamidin, kemudian saksi itu menelepon korban Siswanto Nurhamidin untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah mendengar jawaban korban Siswanto Nurhamidin tersebut, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa jengkel dan marah terhadap korban.

- Bahwa selanjutnya, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meminta kepada korban Siswanto Nurhamidin untuk mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang karena saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, di samping itu tujuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang adalah karena di sana ada saksi Olga Golongi, di mana sepengetahuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Olga Golongi kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi Nelly Sampul.

- Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, di mana korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela di depan kantor PLN Kaaten.

- Bahwa ketika korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, juga bersama-sama dengan saksi Claudia Seroy alias Clau yang merupakan pacar korban Siswanto Nurhamidin.

- Bahwa ternyata kejadian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dijemput oleh korban Siswanto Nurhamidin tersebut dilihat oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, sehingga saksi Steward Pangalila alias Eway merasa cemburu, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela karena menganggap saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berdusta, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memberikan HP kepada saksi Claudia Seroy alias Clau yang masih berada di dalam mobil agar saksi Steward Pangalila alias Eway tahu kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela benar-benar ke kampus dan berada bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman perempuan. Setelah itu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan berkata, "Ngana mo kase abis pa Sis ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", selanjutnya saksi Claudia Seroy alias Clau diturunkan di Wailan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan korban Siswanto Nurhamidin melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban Siswanto Nurhamidin sampai di SPBU Kakaskasen.

- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN Kaaten saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat ada saksi Steward Pangalila alias Eway yang mengikuti dengan menggunakan ojek.

- Bahwa selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi Sheila Calletya alias Ela bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.

- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban Siswanto Nurhamidin sampai di rumah yang dihuni saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan korban Siswanto Nurhamidin masih di dalam mobil.

- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertemu dengan saksi Olga Golongi lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi Olga Golongi berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban Siswanto Nurhamidin. "Kalau itu surat (sertifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp20.000.000,00". Lalu saksi Olga Golongi berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp20.000.000,00 kase pa kita Rp5.000.000,00", dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Ya, tu oto pa dia, dia nda mo kase", (sambil menunjuk korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam mobil), lalu saksi Sheila Calletya Sampul

Hal. 28 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Ela berkata lagi, "Dia jaga bawa tu oto dengan kalau saya berikan Rp5.000.000,00 kita nda cukup dang, kita perlu Rp17.000.000,00 kalau Rp3.000.000,00 jadi", lalu dijawab Saksi Olga Golongi, "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".

- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu saksi Olga Golongi berkata, "Mo cari orang untuk Ela gadaikan sertifikat", lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab, "Mau gadaikan berapa?" Lalu saksi Olga Golongi berkata, "Kalau bisa dapat Rp17.000.000,00", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, "Kiapa pe banyak begitu?" Lalu dijawab Saksi Olga Golongi, "Ya, dia (Ela) katu pake ba kuliah", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Iyo, napa kita mo pake wisuda", dan saksi Olga Golongi berkata, "Napa kasiang orang lagi ba utang pa Ela". Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menggadaikan sertifikat tanah miliknya.

- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Kong mo sebagaimana dang ini Sis", Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto", kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua". Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertanya, "Nda apa-apa pake itu potas?" Dijawab oleh saksi Olga Golongi, "Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan", kemudian dijawab oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Terseher jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, "Napa kasiang orang lagi ba utang pa Terdakwa", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata, "Kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)", sambil mengepalkan tangan.

- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban Siswanto Nurhamidin kemudian saksi Olga Golongi menyuruh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam kendaraan tersebut untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban ke luar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk di dekat meja dapur sambil memainkan *handphone*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi membuat kopi di dapur lalu saksi Olga Golongi pergi ke kamar depan dan mengambil potas (racun sianida) milik saksi Hendrik Luas alias Ungke yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu saksi Olga Golongi kembali ke dapur dan mencampurkan potas (racun sianida) tersebut ke dalam gelas salah satu kopi kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengambil kopi yang sudah berisikan potas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban Siswanto Nurhamidin, sedangkan saksi Olga Golongi menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.
- Bahwa tak lama kemudian korban Siswanto Nurhamidin menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh di dalam kamar mandi tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi mendengar suara terjatuh di kamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Sopir so pusing", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.
- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, saksi Olga Golongi memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban Siswanto Nurhamidin selanjutnya saksi Hendrik Luas alias Ungke dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Laki-laki biadab, beking masalah di rumah ini, memang dasar laki-laki biadab tu kelakuan", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan di lantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban di kamar depan, lalu saksi Olga Golongi dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas berada di ruang tamu dan tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar rumah melewati pintu dapur dan menuju ke depan rumah, saksi Hendrik Luas alias Ungke berkata, "Jangan bilang pa orang yang jadi di sini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tetap berjalan ke depan dan diantar

Hal. 30 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



oleh saksi Olga Golongi, setelah sampai di pertigaan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat saksi Steward Pangalila alias Eway sedang duduk di atas motor, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mendekati ke saksi Steward Pangalila alias Eway berkata, "Ini semua lantaran ngana kwa", kemudian dijawab oleh saksi Steward Pangalila alias Eway berkata (sambil tertawa), "Kita so tahu tu masalah yang jadi di bawah (rumah saksi Olga Golongi)", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meninggalkan saksi Steward Pangalila alias Eway dan pulang ke rumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh saksi Olga Golongi.

- Bahwa kemudian saat saksi Hendrik Luas alias Ungke, saksi Olga Golongi dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu saksi Hendrik Luas alias Ungke melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat saksi Hendrik Luas mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam *handphone* saksi Olga Golongi dan menghubungi saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sambil berkata, "La, tu sopir so mati, cepat jo kamari", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Nanti besok jo".

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela datang bersama-sama dengan saksi Nelly Sampul dengan membawa anak kecil (anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) dengan diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 17.00 WITA dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tugu masuk kilo 3 dan langsung masuk ke dalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju ke rumah saksi Olga Golongi, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir di belakang rumah oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dan setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengawasi kalau ada orang di jalan, sedangkan saksi-saksi Olga Golongi mengawasi yang di sekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara



saksi Steward Pangalila alias Eway sedang menelepon di samping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat mayat korban Siswanto Nurhamidin yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawa ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan di atasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Nelly Sampul, dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 WITA dini hari, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela langsung turun masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah ada lubangnya, selanjutnya mayat korban Siswanto Nurhamidin langsung dijatuhkan ke dalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang di depan rumah ibu Charlie tepatnya di pinggir jalan ada kran (air PAM), kendaraan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio di parkir, kemudian saksi Steward Pangalila

Hal. 32 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Eway mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Tomohon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 WITA saksi Joni Turang menemukan/melihat di dapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi Joni Turang langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan Pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan atas nama Siswanto Nurmahidin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban Siswanto Nurhamidin alias Sis meninggal dunia.

Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Siswanto Nurhamidin adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar
 - a. Jenazah di dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan "Prada" pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merek "Nevada", dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.
 - b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.
 - c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.

Hal. 33 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar, puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter di bawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.

2. Pemeriksaan Dalam

- a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata ke luar dari lubang dasar tengkorak.
- b. Pada jaringan di belakang tulang dada sampai ke daerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
- c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

3. Pemeriksaan Laboratorium

Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. Kesimpulan

- a. Korban adalah seorang laki-laki muda.
- b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mummifikasi (proses pengeringan jenazah)
- c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
- e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.
- f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan.

Sebagaimana terurai dalam *Visum et Repertum* atas nama Siswanto Nurhamidin alias Sis Nomor 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, S.H., SpF., DFM., selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik

Hal. 34 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang
Manado

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan
diancam pidana pada Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi, saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga Luas-Golongi yang beralamat di Kelurahan Uwur Dua Lingkungan VII Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela. Mereka berdua sering kali datang ke rumah saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.
- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke saling mengenal karena kedua Terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sebelumnya sudah saling mengenal di mana saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga Luas-Golongi.

Hal. 35 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Steward Pangalila alias Eway saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.
- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengenal korban Siswanto Nurhamidin karena dikenalkan oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela beberapa kali menyewa mobil milik korban Siswanto Nurhamidin yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi Nelly Sampul (ibu kandung saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan korban Siswanto Nurhamidin, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi Steward Pangalila alias Eway sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan di dealer selama 3 (tiga) bulan, di samping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat perkreditan barang di Toko Colombus, di mana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kepada korban Siswanto Nurhamidin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk dipinjamkan kepada korban Steward Pangalila alias Eway sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi Nelly Sampul.
- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela adalah mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama-sama dengan saksi Steward Pangalila alias Eway, awalnya saksi Steward Pangalila alias Eway mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menumpang mikro/angkot menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi Steward Pangalila alias Eway dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, di dalam perjalanan tersebut saksi Steward Pangalila alias Eway menanyakan kepada saksi Sheila Calletya

Hal. 36 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Sampul alias Ela, "Kenapa ke kampus tiba-tiba?" Dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Ada mo urus kuliah!"

- Bahwa saat itu saksi Steward Pangalila alias Eway melihat saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sedang memegang handphone dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela turun dari mikro dan berpisah dengan saksi Steward Pangalila, lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela.

- Bahwa sesampainya di kampus, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke gedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi atas nama Sdr. Justien Wuisang dan dosen-dosen lain dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.

- Bahwa setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon saksi Nelly Sampul untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi Nelly Sampul justru menanyakan uang yang telah saksi Nelly Sampul serahkan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, di samping itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi Nelly Sampul) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergunakan untuk dipinjamkan kepada korban Siswanto Nurhamidin.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berniat untuk mencari korban Siswanto Nurhamidin, kemudian saksi itu menelepon korban Siswanto Nurhamidin untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah mendengar jawaban korban Siswanto Nurhamidin tersebut, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa jengkel dan marah terhadap korban.

- Bahwa selanjutnya, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meminta kepada korban Siswanto Nurhamidin untuk mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang karena saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, di samping itu tujuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang adalah karena di sana ada saksi Olga Golongi, di mana sepengetahuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Olga Golongi kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi Nelly Sampul.

- Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, di mana korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela di depan kantor PLN Kaaten.

- Bahwa ketika korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, juga bersama-sama dengan saksi Claudia Seroy alias Clau yang merupakan pacar korban Siswanto Nurhamidin.

- Bahwa ternyata kejadian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dijemput oleh korban Siswanto Nurhamidin tersebut dilihat oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, sehingga saksi Steward Pangalila alias Eway merasa cemburu, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela karena menganggap saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berdusta, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memberikan *handphone* kepada saksi Claudia Seroy alias Clau yang masih berada di dalam mobil agar saksi Steward Pangalila alias Eway tahu kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela benar-benar ke kampus dan berada bersama teman perempuan. Setelah itu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan berkata, "Ngana mo kase abis pa Sis ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", selanjutnya saksi Claudia Seroy alias Clau diturunkan di Wailan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan korban Siswanto Nurhamidin

Hal. 38 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban Siswanto Nurhamidin sampai di SPBU Kakaskasen.

- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN Kaaten saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat ada saksi Steward Pangalila alias Eway yang mengikuti dengan menggunakan ojek.

- Bahwa selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi Sheila Calletya alias Ela bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.

- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban Siswanto Nurhamidin sampai di rumah yang dihuni saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan korban Siswanto Nurhamidin masih di dalam mobil.

- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertemu dengan saksi Olga Golongi lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi Olga Golongi berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban Siswanto Nurhamidin. "Kalau itu surat (sertifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp20.000.000,00" Lalu saksi Olga Golongi berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp20.000.000,00 kase pa kita Rp5.000.000,00", dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela "Ya. tu oto pa dia, dia nda mo kase!" (sambil menunjuk korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam mobil), lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berkata lagi, "Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp5.000.000,00 kita nda cukup dang, kita perlu Rp17.000.000,00 kalau Rp3.000.000,00 jadi", lalu dijawab Saksi Olga Golongi, "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu saksi Olga Golongi berkata, "Mo cari orang untuk Ela gadaikan sertifikat", lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab, "Mau gadaikan berapa?" lalu saksi Olga Golongi berkata, "Kalau bisa dapat Rp17.000.000,00". Kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, "Kiapa pe banyak begitu?" Lalu dijawab Saksi Olga Golongi, "Ya, dia (Ela) katu pake ba kuliah", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Iyo, napa kita mo pake wisuda", dan saksi Olga Golongi berkata, "Napa kasiang orang lagi ba utang pa Ela". Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menggadaikan sertifikat tanah miliknya.
- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Kong mo sebagaimana dang ini Sis". Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto", kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua". Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertanya, "Nda apa-apa pake itu potas?" Dijawab oleh saksi Olga Golongi, "Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan", kemudian dijawab oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Terseher jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)" selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, "Napa kasiang orang lagi ba utang pa Terdakwa", mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata, "Kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)", sambil mengepalkan tangan.
- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban Siswanto Nurhamidin kemudian saksi Olga Golongi menyuruh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam kendaraan tersebut untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban ke luar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk di dekat meja dapur sambil memainkan *handphone*.
- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi membuat kopi di dapur lalu saksi Olga Golongi pergi ke kamar depan dan mengambil potas (racun sianida) milik saksi Hendrik Luas alias Ungke yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu saksi Olga Golongi

Hal. 40 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



kembali ke dapur dan mencampurkan potas (racun sianida) tersebut ke dalam gelas salah satu kopi kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengambil kopi yang sudah berisikan potas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban Siswanto Nurhamidin sedangkan saksi Olga Golongi menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.

- Bahwa tak lama kemudian korban Siswanto Nurhamidin menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh di dalam kamar mandi tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi mendengar suara terjatuh di kamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Sopir so pusing", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.

- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, saksi Olga Golongi memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban Siswanto Nurhamidin selanjutnya saksi Hendrik Luas alias Ungke dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Laki-laki biadab, beking masalah di rumah ini, memang dasar laki-laki biadab tu kelakuan", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan di lantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban di kamar depan, lalu saksi Olga Golongi dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas berada di ruang tamu dan tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar rumah melewati pintu dapur dan menuju ke depan rumah, saksi Hendrik Luas alias Ungke berkata, "Jangan bilang pa orang yang jadi di sini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tetap berjalan ke depan dan diantar oleh saksi Olga Golongi, setelah sampai di pertigaan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat saksi Steward Pangalila alias Eway sedang duduk di atas motor, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mendekati ke saksi Steward Pangalila alias Eway berkata, "Ini semua lantaran ngana



kwa” kemudian dijawab oleh saksi Steward Pangalila alias Eway berkata (sambil tertawa) “Kita so tahu tu masalah yang jadi di bawah (rumah saksi Olga Golongi)”, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meninggalkan saksi Steward Pangalila alias Eway dan pulang ke rumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh saksi Olga Golongi.

- Bahwa kemudian saat saksi Hendrik Luas alias Ungke, saksi Olga Golongi dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu saksi Hendrik Luas alias Ungke melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat saksi Hendrik Luas mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam *handphone* saksi Olga Ogolongi dan menghubungi saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sambil berkata, “La, tu sopir so mati, cepat jo kamari”, lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, “Nanti besok jo”.

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela datang bersama-sama dengan saksi Nelly Sampul dengan membawa anak kecil (anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) dengan diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tugu masuk kilo 3 dan langsung masuk ke dalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju ke rumah saksi Olga Golongi, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir di belakang rumah oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dan setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengawasi kalau ada orang dijalan, sedangkan saksi-saksi Olga Golongi mengawasi yang di sekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara saksi Steward Pangalila alias Eway sedang menelepon di samping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat mayat korban Siswanto Nurhamidin yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kain selimut untuk dibawa ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan di atasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Nelly Sampul, dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 WITA dini hari, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela langsung turun masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah ada lubangnya, selanjutnya mayat korban Siswanto Nurhamidin langsung dijatuhkan ke dalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang di depan rumah ibu Charlie tepatnya di pinggir jalan ada kran (air PAM) kendaraan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah. Selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio di parkir, kemudian saksi Steward Pangalila alias Eway mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Tomohon.

Hal. 43 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 WITA saksi Joni Turang menemukan/melihat di dapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi Joni Turang langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan atas nama Siswanto Nurmahidin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban Siswanto Nurhamidin alias Sis meninggal dunia.

Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Siswanto Nurhamidin adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar
 - a. Jenazah di dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan "Prada" pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merek "Nevada", dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.
 - b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.
 - c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.
 - d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter di bawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan di sekitarnya.
2. Pemeriksaan Dalam

Hal. 44 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata ke luar dari lubang dasar tengkorak.
- b. Pada jaringan di belakang tulang dada sampai ke daerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
- c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

3. Pemeriksaan Laboratorium

Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk *caffeine* dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. Kesimpulan

- a. Korban adalah seorang laki-laki muda.
- b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mummifikasi (proses pengeringan jenazah).
- c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
- e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.
- f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan sebagaimana terurai dalam *Visum et Repertum* atas nama Siswanto Nurhamidin alias Sis Nomor 102/VER/IKF/FK/P/X/ 2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, S.H., SpF., DFM selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado.

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi, saksi

Hal. 45 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga Luas-Golongi yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan VII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela. Mereka berdua sering kali datang ke rumah saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.
- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke saling mengenal karena kedua Terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sebelumnya sudah saling mengenal di mana saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga Luas-Golongi.
- Bahwa antara saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Steward Pangalila alias Eway saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.
- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengenal korban Siswanto Nurhamidin karena dikenalkan oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela beberapa kali menyewa mobil milik korban Siswanto Nurhamidin yang antara lain untuk pergi ke

Hal. 46 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado untuk mengambil uang pensiun saksi Nelly Sampul (ibu kandung saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.

- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan korban Siswanto Nurhamidin, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi Steward Pangalila alias Eway sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan di dealer selama 3 (tiga) bulan, di samping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat perkreditan barang di Toko Colombus, di mana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kepada korban Siswanto Nurhamidin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk dipinjamkan kepada korban Steward Pangalila alias Eway sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi Nelly Sampul.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama-sama dengan saksi Steward Pangalila alias Eway, awalnya saksi Steward Pangalila alias Eway mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menumpang mikro/angkot menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi Steward Pangalila alias Eway dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, di dalam perjalanan tersebut saksi Steward Pangalila alias Eway menanyakan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Kenapa ke kampus tiba-tiba?" Dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Ada mo urus kuliah!"

- Bahwa saat itu saksi Steward Pangalila alias Eway melihat saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sedang memegang handphone dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela turun dari mikro

Hal. 47 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpisah dengan saksi Steward Pangalila, lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela.

- Bahwa sesampainya di kampus, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke gedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi atas nama Sdr. Justien Wuisang dan dosen-dosen lain dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.

- Bahwa setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon saksi Nelly Sampul untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi Nelly Sampul justru menanyakan uang yang telah saksi Nelly Sampul serahkan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, di samping itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi Nelly Sampul) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergunakan untuk dipinjamkan kepada korban Siswanto Nurhamidin.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berniat untuk mencari korban Siswanto Nurhamidin, kemudian saksi itu menelepon korban Siswanto Nurhamidin untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah mendengar jawaban korban Siswanto Nurhamidin tersebut, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa jengkel dan marah terhadap korban.

- Bahwa selanjutnya, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meminta kepada korban Siswanto Nurhamidin untuk mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang karena saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bermaksud

Hal. 48 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, di samping itu tujuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang adalah karena di sana ada saksi Olga Golongi, di mana sepengetahuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Olga Golongi kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi Nelly Sampul.

- Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, di mana korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela di depan Kantor PLN Kaaten.

- Bahwa ketika korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, juga bersama-sama dengan saksi Claudia Seroy alias Clau yang merupakan pacar korban Siswanto Nurhamidin.

- Bahwa ternyata kejadian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dijemput oleh korban Siswanto Nurhamidin tersebut dilihat oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, sehingga saksi Steward Pangalila alias Eway merasa cemburu, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela karena menganggap saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berdusta, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memberikan HP kepada saksi Claudia Seroy alias Clau yang masih berada di dalam mobil agar saksi Steward Pangalila alias Eway tahu kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela benar-benar ke kampus dan berada bersama teman perempuan. Setelah itu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan berkata, "Ngana mo kase abis pa Sis ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", selanjutnya saksi Claudia Seroy alias Clau diturunkan di Wailan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan korban Siswanto Nurhamidin melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban Siswanto Nurhamidin sampai di SPBU Kakaskasen.

- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN Kaaten saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat ada saksi Steward Pangalila alias Eway yang mengikuti dengan menggunakan ojek.

Hal. 49 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palemban Uwuran 2, lalu saksi Sheila Calletya alias Ela bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban Siswanto Nurhamidin sampai di rumah yang dihuni saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke di Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan korban Siswanto Nurhamidin masih di dalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertemu dengan saksi Olga Golongi lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi Olga Golongi berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban Siswanto Nurhamidin, "Kalau itu surat (sertifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp20.000.000,00". Lalu saksi Olga Golongi berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp20.000.000,00 kase pa kita Rp5.000.000,00", dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela "Ya, tu oto pa dia, dia nda mo kase!" (sambil menunjuk korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam mobil), lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berkata lagi, "Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp5.000.000,00 kita nda cukup dang, kita perlu Rp17.000.000,00 kalau Rp3.000.000,00 jadi", lalu dijawab Saksi Olga Golongi, "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".
- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu saksi Olga Golongi berkata, "Mo cari orang untuk Ela gadaikan sertifikat", lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab "Mau gadaikan berapa?" Lalu saksi Olga Golongi berkata, "Kalau bisa dapat Rp17.000.000,00", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, "Kiapa pe banyak begitu?" Lalu dijawab Saksi Olga Golongi, "Ya, dia (Ela) katu pake ba kuliah", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab "Iyo, napa kita mo pake wisuda", dan saksi Olga Golongi berkata, "Napa kasiang orang lagi ba utang pa Ela".

Hal. 50 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menggadaikan sertifikat tanah miliknya.

- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Kong mo sebagaimana dang ini Sis", Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto", kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua" Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertanya, "Nda apa-apa pake itu potas?" Dijawab oleh saksi Olga Golongi, "Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan", kemudian dijawab oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Terseher jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)" selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, "Napa kasiang orang lagi ba utang pa Terdakwa", mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata, "Kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)", sambil mengepalkan tangan.

- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban Siswanto Nurhamidin kemudian saksi Olga Golongi menyuruh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam kendaraan tersebut untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban ke luar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk di dekat meja dapur sambil memainkan hand phone.

- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi membuat kopi di dapur lalu saksi Olga Golongi pergi ke kamar depan dan mengambil potas (racun sianida) milik saksi Hendrik Luas alias Ungke yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu saksi Olga Golongi kembali ke dapur dan mencampurkan potas (racun sianida) tersebut ke dalam gelas salah satu kopi kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengambil kopi yang sudah berisikan potas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban Siswanto Nurhamidin sedangkan saksi Olga Golongi menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.

- Bahwa tak lama kemudian korban Siswanto Nurhamidin menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh

Hal. 51 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar mandi tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi mendengar suara terjatuh di kamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Sopir so pusing", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.

- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, saksi Olga Golongi memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban Siswanto Nurhamidin selanjutnya saksi Hendrik Luas alias Ungke dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Laki-laki biadab, beking masalah di rumah ini, memang dasar laki-laki biadab tu kelakuan", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan di lantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban di kamar depan, lalu saksi Olga Golongi dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas berada di ruang tamu dan tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar rumah melewati pintu dapur dan menuju ke depan rumah, saksi Hendrik Luas alias Ungke berkata, "Jangan bilang pa orang yang jadi di sini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tetap berjalan ke depan dan diantar oleh saksi Olga Golongi, setelah sampai di pertigaan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat saksi Steward Pangalila alias Eway sedang duduk di atas motor, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mendekati ke saksi Steward Pangalila alias Eway berkata, "Ini semua lantaran ngana kwa" kemudian dijawab oleh saksi Steward Pangalila alias Eway berkata (sambil tertawa) "Kita so tahu tu masalah yang jadi di bawah (rumah saksi Olga Golongi)", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meninggalkan saksi Steward Pangalila alias Eway dan pulang ke rumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh saksi Olga Golongi.

- Bahwa kemudian saat saksi Hendrik Luas alias Ungke, saksi Olga Golongi dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa

Hal. 52 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu saksi Hendrik Luas alias Ungke melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat saksi Hendrik Luas mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam handphone saksi Olga Ogolongi dan menghubungi saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sambil berkata, "La, tu sopir so mati, cepat jo kamari", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Nanti besok jo".

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela datang bersama-sama dengan saksi Nelly Sampul dengan membawa anak kecil (anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) dengan diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tugu masuk kilo 3 dan langsung masuk ke dalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju ke rumah saksi Olga Golongi, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir di belakang rumah oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dan setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengawasi kalau ada orang di jalan, sedangkan saksi-saksi Olga Golongi mengawasi yang di sekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara saksi Steward Pangalila alias Eway sedang menelepon di samping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat mayat korban Siswanto Nurhamidin yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawa ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan di atasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Nelly Sampul, dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan, Kecamatan

Hal. 53 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 WITA dini hari, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela langsung turun masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah ada lubangnya, selanjutnya mayat korban Siswanto Nurhamidin langsung dijatuhkan ke dalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang di depan rumah ibu Charlie tepatnya di pinggir jalan ada kran (Air PAM), kendaraan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio di parkir, kemudian saksi Steward Pangalila alias Eway mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Tomohon.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tetap menyimpan kunci kontak mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban tersebut karena saksi itu memiliki tujuan untuk menjual mobil tersebut. selanjutnya sekitar bulan Juni 2015, saksi bertemu dengan saksi Mario Isak Solang dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian menjual mobil milik korban tersebut, seolah-olah saksi itu memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara menjualnya kepada saksi Mario Isak Solang senilai Rp20.000.000,00 yang baru dibayar senilai Rp2.500.000,00 di mana ketika

Hal. 54 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mario Isak Solang menanyakan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengenai surat-surat mobil tersebut, saksi itu berbohong dengan mengatakan surat-surat mobil masih dalam pengurusan karena mobil berasal dari Ujungpandang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 WITA saksi Joni Turang menemukan/melihat di dapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi Joni Turang langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan atas nama Siswanto Nurmahidin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban Siswanto Nurhamidin alias Sis meninggal dunia.

Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Siswanto Nurhamidin adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar
 - a. Jenazah di dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan "Prada" pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merek "Nevada", dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.
 - b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.
 - c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.

Hal. 55 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter di bawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.
2. Pemeriksaan Dalam
 - a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata ke luar dari lubang dasar tengkorak.
 - b. Pada jaringan di belakang tulang dada sampai ke daerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
 - c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.
3. Pemeriksaan Laboratorium

Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.
4. Kesimpulan
 - a. Korban adalah seorang laki-laki muda.
 - b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mumifikasi (proses pengeringan jenazah).
 - c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
 - d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
 - e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.
 - f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan.

Sebagaimana terurai dalam *Visum et Repertum* atas nama Siswanto Nurhamidin alias Sis Nomor 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, S.H., SpF., DFM selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado.

Hal. 56 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi, saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga Luas-Golongi yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua, Lingkungan VII Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela. Mereka berdua sering kali datang ke rumah saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.
- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke saling mengenal karena kedua Terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa antara saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sebelumnya sudah saling mengenal di mana saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga Luas-Golongi.
- Bahwa antara saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Steward Pangalila alias Eway saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.
- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengenal korban Siswanto Nurhamidin karena dikenalkan oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela beberapa kali menyewa

Hal. 57 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik korban Siswanto Nurhamidin yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi Nelly Sampul (ibu kandung saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.

- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan korban Siswanto Nurhamidin, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi Steward Pangalila alias Eway sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan di dealer selama 3 (tiga) bulan, di samping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat perkreditan barang di Toko Colombus, di mana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kepada korban Siswanto Nurhamidin sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk dipinjamkan kepada korban Steward Pangalila alias Eway sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi Nelly Sampul.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama-sama dengan saksi Steward Pangalila alias Eway, awalnya saksi Steward Pangalila alias Eway mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menumpang mikro/angkot menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi Steward Pangalila alias Eway dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, di dalam perjalanan tersebut saksi Steward Pangalila alias Eway menanyakan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Kenapa ke kampus tiba-tiba?" Dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, "Ada mo urus kuliah!"

- Bahwa saat itu saksi Steward Pangalila alias Eway melihat saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sedang memegang *handphone* dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menumpang mobil mikro ke sampai Bundaran

Hal. 58 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataaran, setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela turun dari mikro dan berpisah dengan saksi Steward Pangalila, lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela.

- Bahwa sesampainya di kampus, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke gedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi atas nama Sdr. Justien Wuisang dan dosen-dosen lain dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.

- Bahwa setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon saksi Nelly Sampul untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi Nelly Sampul justru menanyakan uang yang telah saksi Nelly Sampul serahkan kepada saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, di samping itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi Nelly Sampul) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergunakan untuk dipinjamkan kepada korban Siswanto Nurhamidin.

- Bahwa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berniat untuk mencari korban Siswanto Nurhamidin, kemudian saksi itu menelepon korban Siswanto Nurhamidin untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah mendengar jawaban korban Siswanto Nurhamidin tersebut, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela merasa jengkel dan marah terhadap korban.

- Bahwa selanjutnya, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meminta kepada korban Siswanto Nurhamidin untuk mengantar saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang karena saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN

Hal. 59 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK SAMPUL dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, di samping itu tujuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Amurang adalah karena di sana ada saksi Olga Golongi, di mana sepengetahuan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Olga Golongi kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi Nelly Sampul.

- Saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, di mana korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela di depan kantor PLN Kaaten.
- Bahwa ketika korban Siswanto Nurhamidin menjemput saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, juga bersama-sama dengan saksi Claudia Seroy alias Clau yang merupakan pacar korban Siswanto Nurhamidin.
- Bahwa ternyata kejadian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dijemput oleh korban Siswanto Nurhamidin tersebut dilihat oleh saksi Steward Pangalila alias Eway, sehingga saksi Steward Pangalila alias Eway merasa cemburu, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela karena menganggap saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berdusta, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memberikan HP kepada saksi Claudia Seroy alias Clau yang masih berada di dalam mobil agar saksi Steward Pangalila alias Eway tahu kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela benar-benar ke kampus dan berada bersama teman perempuan. Setelah itu saksi Steward Pangalila alias Eway menelepon saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dengan berkata, "Ngana mo kase abis pa Sis ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", selanjutnya saksi Claudia Seroy alias Clau diturunkan di Wailan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan korban Siswanto Nurhamidin melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi Steward Pangalila alias Eway dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban Siswanto Nurhamidin sampai di SPBU Kakaskasen.
- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya

Hal. 60 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



dari PLN Kaaten saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat ada saksi Steward Pangalila alias Eway yang mengikuti dengan menggunakan ojek.

- Bahwa selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi Sheila Calletya alias Ela bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.

- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban Siswanto Nurhamidin sampai di rumah yang dihuni saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan korban Siswanto Nurhamidin masih di dalam mobil.

- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertemu dengan saksi Olga Golongi lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi Olga Golongi berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban Siswanto Nurhamidin. "Kalau itu surat (sertifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp20.000.000,00", lalu saksi Olga Golongi berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp20.000.000,00 kase pa kita Rp5.000.000,00", dijawab saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela "Ya. tu oto pa dia, dia nda mo kase" (sambil menunjuk korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam mobil), lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berkata lagi, "Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp5.000.000,00 kita nda cukup dang, kita perlu Rp17.000.000,00 kalau Rp3.000.000,00 jadi" lalu dijawab Saksi Olga Golongi, "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".

- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu saksi Olga Golongi berkata, "Mo cari orang untuk Ela gadaikan sertifikat", lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab, "Mau gadaikan berapa?" Lalu saksi Olga Golongi berkata, "Kalau bisa dapat Rp17.000.000,00", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, "Kiapa pe banyak begitu?" Lalu dijawab Saksi Olga Golongi, "Ya, dia (Ela) katu pake ba kuliah", lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, “Iyo, napa kita mo pake wisuda”, dan saksi Olga Golongi berkata, “Napa kasiang orang lagi ba utang pa Ela”. Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menggadaikan sertifikat tanah miliknya.

- Bahwa kemudian saksi Olga Golongi berkata, “Kong mo sebagaimana dang ini Sis”. Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, “Kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto”, kemudian saksi Olga Golongi berkata “Oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua” Kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bertanya, “Nda apa-apa pake itu potas?” Dijawab oleh saksi Olga Golongi, “Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan”, kemudian dijawab oleh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela “Terseher jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)” selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, “Napa kasiang orang lagi ba utang pa Terdakwa” mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata, “Kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)” sambil mengepalkan tangan.

- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban Siswanto Nurhamidin kemudian saksi Olga Golongi menyuruh saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela untuk memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam kendaraan tersebut untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban ke luar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk di dekat meja dapur sambil memainkan *handphone*.

- Bahwa kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi membuat kopi di dapur lalu saksi Olga Golongi pergi ke kamar depan dan mengambil potas (racun sianida) milik saksi Hendrik Luas alias Ungke yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu saksi Olga Golongi kembali ke dapur dan mencampurkan potas (racun sianida) tersebut ke dalam gelas salah satu kopi kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengambil kopi yang sudah berisikan potas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban Siswanto Nurhamidin sedangkan saksi Olga Golongi menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke.

Hal. 62 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian korban Siswanto Nurhamidin menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh di dalam kamar mandi tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela dan saksi Olga Golongi mendengar suara terjatuh di kamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian saksi Olga Golongi berkata, "Sopir so pusing", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.
- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, saksi Olga Golongi memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban Siswanto Nurhamidin selanjutnya saksi Hendrik Luas alias Ungke dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "Laki-laki biadap, beking masalah di rumah ini, memang dasar laki-laki biadap tu kelakuan", lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan di lantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban di kamar depan, lalu saksi Olga Golongi dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Hendrik Luas berada di ruang tamu dan tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela ke luar rumah melewati pintu dapur dan menuju ke depan rumah, saksi Hendrik Luas alias Ungke berkata, "Jangan bilang pa orang yang jadi di sini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela tetap berjalan ke depan dan diantar oleh saksi Olga Golongi, setelah sampai di pertigaan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela melihat saksi Steward Pangalila alias Eway sedang duduk di atas motor, selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mendekati ke saksi Steward Pangalila alias Eway berkata, "Ini semua lantaran ngana kwa" kemudian dijawab oleh saksi Steward Pangalila alias Eway berkata (sambil tertawa), "Kita so tahu tu masalah yang jadi di bawah (Rumah saksi Olga Golongi)", selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela meninggalkan saksi Steward Pangalila alias Eway dan pulang ke rumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh saksi Olga Golongi.

Hal. 63 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat saksi Hendrik Luas alias Ungke, saksi Olga Golongi dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas alias Ungke untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu saksi Hendrik Luas alias Ungke melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh saksi Hendrik Luas sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat saksi Hendrik Luas mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam handphone saksi Olga Golongi dan menghubungi saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela sambil berkata, "La, tu sopir so mati, cepat jo kamari" lalu saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menjawab, "Nanti besok jo".
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela datang bersama-sama dengan saksi Nelly Sampul dengan membawa anak kecil (anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela) dengan diantar oleh saksi Steward Pangalila alias Eway tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tuju masuk kilo 3 dan langsung masuk ke dalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju ke rumah saksi Olga Golongi, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir di belakang rumah oleh saksi Steward Pangalila alias Eway dan setelah saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela mengawasi kalau ada orang di jalan, sedangkan saksi-saksi Olga Golongi mengawasi yang di sekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara saksi Steward Pangalila alias Eway sedang menelepon di samping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama saksi Hendrik Luas alias Ungke mengangkat mayat korban Siswanto Nurhamidin yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawa ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan di atasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Nelly Sampul, dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa

Hal. 64 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 WITA dini hari, saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela langsung turun masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi Steward Pangalila alias Eway dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah ada lubangnya, selanjutnya mayat korban Siswanto Nurhamidin langsung dijatuhkan ke dalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang di depan rumah Ibu Charlie tepatnya di pinggir jalan ada kran (Air PAM), kendaraan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah. Selanjutnya saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi Steward Pangalila alias Eway kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi Steward Pangalila alias Eway memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio di parkir, kemudian saksi Steward Pangalila alias Eway mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela, saksi Steward Pangalila alias Eway, saksi Nelly Sampul dan anak saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela menuju ke Tomohon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 WITA saksi Joni Turang menemukan/melihat di dapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi Joni Turang langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan Pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia

Hal. 65 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan atas nama Siswanto Nurmahidin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas alias Ungke (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi Steward Pangalila alias Eway (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban Siswanto Nurhamidin alias Sis meninggal dunia.

Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Siswanto Nurhamidin adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar
 - a. Jenazah di dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan "Prada" pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merek "Nevada", dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.
 - b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.
 - c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.
 - d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter di bawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan di sekitarnya.
2. Pemeriksaan Dalam
 - a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata ke luar dari lubang dasar tengkorak.
 - b. Pada jaringan di belakang tulang dada sampai ke daerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
 - c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

Hal. 66 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemeriksaan Laboratorium

Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk *caffeine* dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. Kesimpulan

- a. Korban adalah seorang laki-laki muda.
- b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mummifikasi (proses pengeringan jenazah).
- c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
- e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.
- f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan.

Sebagaimana terurai dalam *Visum et Repertum* atas nama Siswanto Nurhamidin alias Sis Nomor 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, S.H., SpF., DFM selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado.

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 15 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Susuki Ertiga GL warna putih, Nomor Polisi DB 1037 AP Nomor Mesin K14BT1075186, Nomor Rangka MHYKZ 81SDJ216050 yang telah diubah dengan menggunakan Nomor Polisi palsu DB 1189 AS.
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi biasa warna hitam.
- 1 (satu) buah skop dengan gagang kayu dan plastik.
- 1 (satu) buah martil dengan gagang besi berwarna hitam.
- 5 (lima) buah potas berbentuk bulat.
- Celana panjang jeans yang terdapat ikat pinggang berwarna coklat.
- Celana olahraga berwarna hijau stabilo bergaris hitam di samping serta bertuliskan angka 6 (enam).

Dipakai dalam berkas perkara Sheila Calletya Sampul alias Ela.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 42/Pid.B/2016/PN Amr., tanggal 28 September 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Susuki Ertiga GL warna putih, Nomor Polisi DB 1037 AP Nomor Mesin K14BT1075186, Nomor Rangka MHYKZ 81SDJ216050 yang telah dirubah dengan menggunakan Nomor Polisi palsu DB 1189 AS.
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi biasa warna hitam.
 - 1 (satu) buah skop dengan gagang kayu dan plastik.
 - 1 (satu) buah martil dengan gagang besi berwarna besi.
 - 5 (lima) buah potas berbentuk bulat.
 - Celana panjang jeans yang terdapat ikat pinggang berwarna coklat.
 - Celana olah raga berwarna hijau stabilo bergaris hitam di samping serta bertuliskan angka enam.



Digunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Terdakwa Sheila Calletya Sampul.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 102/PID/2016/PT.MND., tanggal 05 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 28 September 2016 Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Amr.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Amr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 22 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada 19 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 22 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Amurang telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Manado dalam memutus



perkara ini, yang mana keadilan bagi Pemohon Kasasi sangat dirugikan dan tidak memenuhi rasa keadilan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Amurang dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti yang diwajibkan dalam undang-undang;

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangandan putusan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan kedua (*Judex Facti*) sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dan tanpa memperhatikan faktor kemanusiaan dengan menjatuhkan hukuman penjara selama seumur hidup;

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan kedua telah keliru dan peraturan Hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, kemudian (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya dalam persidangan, mengenai sebagian keterangan saksi-saksi yang di depan persidangan yang hanya merupakan keterangan-keterangan yang hanya mendengarkan keterangan pihak lain (*testimonium de auditu*), bukan keterangan saksi yang secara langsung mengetahui peristiwa pidanya;

5. Bahwa sebagaimana dalam fakta dalam persidangan :

- Bahwa sesuai fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban, hanya Terdakwa menumpang dengan bersama-sama dengan saksi Sheila Calletya Sampul alias Ela (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena waktu itu kebetulan Terdakwa dari Tomohon ingin pulang ke Amurang;
- Bahwa sesuai fakta dalam persidangan Terdakwa dengan korban dan saksi Ben Hendrik Sampul datang di Amurang di Kelurahan Uwuran 2. Di kediaman saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas (kedua Terdakwa dalam berkas terpisah) Untuk menggadaikan sertifikat tanah milik saksi Ben Hendrik Sampul. Bahwa karena saksi Olga Golongi mempunyai kenalan banyak orang Cina, kemudian yang mana uang untuk dari gadai sertifikat tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya ujian komprehensif di kampusnya;
- Fakta dalam persidangan setelah korban meminum kopi yang berisi racun potas yang ditaruh oleh saksi Olga Golongi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban pergi ke kamar mandi dan muntah-muntah dan pada saat itu korban terjatuh dan memanggil Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di luar rumah;
- Bahwa sesuai fakta dalam persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi sebab korban pusing-



pusing dan muntah-muntah karena Terdakwa pada waktu berada di luar rumah sedang duduk dan sambil minum kopi;

6. Bahwa putusan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Manado sangatlah keliru memperhatikan fakta dan penerapan hukumnya, yang sebenarnya karena pada waktu kejadian Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas, karena pada waktu Terdakwa datang ke rumah saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas hanya untuk kebetulan menemani saksi Sheila Calletya Sampul dan korban untuk menggadaikan sertifikat milik dari Terdakwa kepada saksi Olga Golongi karena saksi Olga Golongi memiliki banyak kenalan orang Cina;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding sangat keliru dan peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan fakta hukum dan pengakuan Terdakwa secara jujur dalam persidangan terlihat bahwa Terdakwa tidak merencanakan membunuh korban, apalagi berinisiatif untuk membunuh korban, yang mana semuanya dilakukan oleh saksi Olga Golongi dan saksi Hendrik Luas (dalam berkas perkara terpisah) yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana dalam fakta hukum dalam persidangan;

8. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bahwa Pemohon Kasasi tidak merencanakan membunuh korban, apalagi berinisiatif untuk membunuh korban;

9. Bahwa apa yang diuraikan dalam memori kasasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pledoi atas nama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL) yang telah dibacakan dalam persidangan secara mutatis mutandis tetap berlaku dalam memori kasasi ini;

10. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Juris* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada awalnya Sheila Sampul bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL datang ke rumah Olga Golongi dan Hendrik Luas dengan mengendarai mobil jenis Ertiga warna putih dengan tujuan untuk menggadaikan sertifikat/akta jual beli tanah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Setelah sampai di rumah Olga Golongi, Sheila Sampul bercerita kepada Olga Golongi bahwa ia membutuhkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk membayar ujian proposal. Dikarenakan uang milik Sheila Sampul kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam korban belum dikembalikan, Sheila Sampul meminta tolong kepada Olga Golongi agar menggadaikan sertifikat/akta jual beli karena Olga mengenal banyak orang Cina sehingga mudah untuk menggadaikannya;

- Akan tetapi Olga Golongi mengatakan bahwa sertifikat / akta jual beli tersebut tidak bisa digadaikan karena objeknya jauh sehingga lama untuk mendapatkan uang, lalu Olga Golongi memberikan saran kepada Sheila Sampul sambil menunjukkan ke arah mobil yang dibawa oleh korban karena akan lebih mudah digadaikan dan banyak yang mau, sehingga bisa mendapatkan uang yang lebih cepat dan uangnya bisa dibagi bersama;

- Bahwa kemudian Olga Golongi pergi ke dapur untuk membuat 2 (dua) gelas kopi dengan ukuran gelas besar, lalu Olga Golongi memasukkan potas (zat potasium sianida) ke salah satu gelas kopi yang tujuannya akan diberikan kepada korban, setelah itu korban dipanggil oleh Sheila Sampul dan turun dari mobil bersama-sama dengan Terdakwa BEN SAMPUL dan Hendrik Luas, tidak lama kemudian duduk di kursi, setelah itu korban diberikan kopi yang sudah berisi potas (zat potasium sianida) dan meminum kopi tersebut sebanyak 1 (satu) teguk, setelah 5 (lima) menit korban merasa mules dan permisi mau ke toilet, tidak lama kemudian terdengar suara benda jatuh dari arah toilet sehingga Sheila Sampul dan Olga Golongi langsung menuju toilet dan melihat korban sudah jatuh dengan posisi telungkup, lalu Hendrik Luas datang ke toilet dan langsung memukul dada korban di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Hendrik Luas dan Olga Golongi mengangkat korban dibantu oleh Terdakwa;

Hal. 72 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian jasad korban ditemukan pada bulan Oktober 2015, ketika itu saksi Joani Turang mendapatkan informasi dari tukang yang melihat bekas galian seperti kuburan, kemudian saksi Joani Turang bersama Kepala Lingkungan melihat ada bekas galian dan setelah digali pada kedalaman 1-2 meter ditemukan jasad korban yang sudah tinggal kerangka, berdasarkan keterangan ahli dan *Visum et Repertum* Nomor 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama korban Siswanto yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, S.H., Sp.F., DFM., karenanya Terdakwa haruslah dipidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum cukup dipertimbangkan yakni, bahwa dari rangkaian peristiwa pidana sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas kiranya jelas terdapat empat orang pelaku (Terdakwa) yang penuntutannya dilakukan tersendiri sesuai peranannya masing-masing, sehingga peranan ini harus dipertimbangkan secara seksama sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan bersifat balas dendam dan harus pula diperhitungkan sosiologis kemanusiaan termasuk perihal usia Terdakwa yang sudah 70 (tujuh puluh) tahun, sehingga dari berbagai pertimbangan kiranya cukup beralasan untuk memperbaiki putusan pemidanaan dari seumur hidup menjadi 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 102/PID/2016/PT.MND., tanggal 05 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Amr., tanggal 28 September 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana amar selengkapnya di bawah ini;

Hal. 73 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BEN HENDRIK SAMPUL** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 102/PID/2016/PT.MND., tanggal 05 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Amr., tanggal 28 September 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BEN HENDRIK SAMPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga GL warna putih, Nomor Polisi DB 1037 AP Nomor Mesin K14BT1075186, Nomor Rangka MHYKZ 81SDJ216050 yang telah dirubah dengan menggunakan Nomor Polisi palsu DB 1189 AS;
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi biasa warna hitam;
 - 1 (satu) buah skop dengan gagang kayu dan plastik;
 - 1 (satu) buah martil dengan gagang besi berwarna besi;
 - 5 (lima) buah potas berbentuk bulat;
 - Celana panjang jeans yang terdapat ikat pinggang berwarna coklat;
 - Celana olah raga berwarna hijau stabilo bergaris hitam di samping serta bertuliskan angka enam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sheila Calletya Sampul alias Ela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 02 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 75 dari 75 hal. Putusan No. 84 K/Pid/2017